



PERANAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN MELALUI BANTUAN HUKUM

Sasta Humayra Aesta Himawan Putri

Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35142, Indonesia. Telepon: (0721) 773847.

Email : sastahumayra7@gmail.com

Abstrak *This research discusses in depth the views and experiences of an advocate named Mr. Panca Andrian Pikter, regarding the implementation of legal aid in Indonesia, including structural limitations and implementation constraints that occur in the field. Some of the main obstacles found include budget limitations, lack of competent human resources, and low legal literacy in the community. In addition, the role of advocates in assisting justice seekers is important in filling the gap between the legal needs of the community and the capacity of legal service providers. This research also evaluates the effectiveness of Law No. 16/2011 on Legal Aid, as well as the utilization of digital technology in expanding the reach and efficiency of legal aid services.*

Keywords: *Legal Aid, Social Justice, Access to Justice, Advocate.*

Abstrak Penelitian ini membahas secara mendalam pandangan dan pengalaman seorang advokat bernama Bapak Panca Andrian Pikter, terkait pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, termasuk keterbatasan struktural dan kendala pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta rendahnya literasi tentang hukum di masyarakat. Selain itu, peran advokat dalam mendampingi pencari keadilan menjadi hal penting dalam mengisi celah antara kebutuhan hukum masyarakat dan kapasitas penyedia layanan hukum. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta pemanfaatan teknologi digital dalam memperluas jangkauan dan efisiensi layanan bantuan hukum.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Keadilan Sosial, Akses Terhadap Keadilan, Advokat.*

PENDAHULUAN

Bantuan Hukum merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu secara finansial dalam rangka mencari keadilan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari tantangan struktural, sumber daya dan keterbatasan pemahaman hukum di tingkat masyarakat. Selama ini, pemberian bantuan hukum oleh negara masih banyak yang belum menyentuh masyarakat miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhalang ketidakmampuan mereka secara finansial untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.¹

¹ I. Irwantoni, A.Q. Zaelani, C. Nasution. (2018) 'Peranan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara di

Keadilan social merupakan salah satu pilar utama dalam kemajuan sebuah negara, yang telah dijamin oleh konstitusi untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya secara adil dan menyeluruh. Di Indonesia, keadilan social mencakup pemenuhan hak ekonomi, social, politik, dan hukum, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan. Akses bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin sangat penting untuk mewujudkan keadilan hukum. Advokat berperan sebagai penyedia layanan hukum serta sebagai penegak hak-hak terdakwa dan pencari keadilan.²

Terkait hal tersebut, kontribusi advokat sangat penting, terlebih mereka yang terlibat langsung dalam memperjuangkan keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Salah satu tokoh yang saya wawancarai untuk menjadi topik dalam artikel ini adalah Bapak Panca Andrian Pikter, beliau merupakan pengacara pajak sekaligus pengacara umum yang telah menjalani profesi ini lebih dari satu dekade. Perjalanan beliau dimulai dari latar belakang yang unik diawali dengan pendidikannya di Politeknik Keuangan Negara STAN, mengambil jalur Diploma III. Tetapi karena kemampuannya yang luar biasa, beliau diarahkan oleh dosen untuk terjun kebidang Pemeriksaan Pajak, dimana bidang tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis akuntansi tetapi juga menuntut pemahaman dalam hukum perpajakan.

Dari situlah muncul ketertarikan yang mendalam terhadap bidang hukum yang mendorong beliau untuk melanjutkan Pendidikan ke jejang Sarjana Hukum di Universitas Islam Azzahra, dengan tekad yang kuat untuk menjadi seorang pengacara yang apat membela klien dalam kasus-kasus pajak hingga ke meja pengadilan. Sejak tahun 2010, beliau aktif sebagai Pengacara Pajak dan pada tahun 2021 memperluas kariernya sebagai Pengacara Umum. Walaupun begitu, focus utama dan panggilan nurani beliau tetap terletak pada membela hak-hak masyarakat dalam hal perpajakan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses hukum sesuai. Menurut beliau, keahlian dasar yang paling penting dimiliki seorang pengacara adalah keahlian berbicara dan mengola kata, karena penguasaan komunikasi di ruang persidangan dapat menjadi kunci kemenangan.

Dalam praktik beracara, Bapak Panca tidak hanya melayani klien secara profesional tetapi juga aktif dalam memberikan bantuan hukum, termasuk secara probono (gratis), walaupun masih mengalami berbagai keterbatasan terlebih di Provinsi Lampung yang belum memiliki dukungan atas kelembagaan bantuan hukum yang memadai. Pengalaman yang telah beliau dapatkan dalam mendampingi masyarakat tidak mampu, lalu tantangan keuangan, keterbatasan teknologi dan ketidaktauhan hukum dari klien menjadi bagian dari perjuangan nyata seorang advokat yang berdedikasi.

Pendekatan beliau yang memanusiakan manusia dan berani menjadikan Bapak Panca bukan hanya sekedar pelaku profesi hukum, namun juga pembela keadilan bagi mereka yang diabaikan. Melalui artikel yang saya angkat dari hasil wawancara bersama Bapak Panca ini, kita dapat mengetahui lebih dalam pandangan dan pegalaman beliau terhadap implementasi bantuan hukum di Indonesia, tantangan dalam praktik lapangan, serta harapan beliau terhadap generasi muda, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum, dalam meneruskan perjuangan menegakkan keadilan di Tanah Air kita.

Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung)' *Journal of Sharia Economic Law* 10Vol, hlm. 1-4.

² D.S. Nakita, U.N. Indah, A.H. Pane, J. Nasution, B.H.Parapat, H.F. Lubis. (2024)'Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Studi Kasus Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin' *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8Vol, hlm. 2.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui Bapak Panca Andrian Pikter, seorang advokat dan pengacara pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran, tantangan, dan pandangan beliau terkait bantuan hukum serta akses keadilan. Data dari artikel ini dikumpulkan melalui wawancara-semi terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang isinya membahas tentang pengalaman beliau dalam praktik hukum, tantangan finansial yang dihadapi, peran teknologi saat ini, dan juga harapan beliau terhadap akses hukum kedepannya. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan jawaban-jawaban hasil wawancara ke dalam beberapa isu utama, seperti akses keadilan dan efektivitas bantuan hukum. Untuk menjamin validitas, dilakukan perbandingan dengan literatur hukum relevan dan peneliti melakukan member checking kepada narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai beberapa isu, seperti bantuan hukum, akses terhadap keadilan, keadilan social serta tantangan dan harapan kedepannya menurut sudut pandang Bapak Panca Andrian Pikter dan beberapa literatur yang telah dikaji oleh peneliti. Bantuan Hukum merupakan fasilitas yang diberikan kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial untuk membayar jasa para pengacara. Tujuan dari bantuan hukum itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses yang adil dan menyeluruh terhadap keadilan serta perlindungan hukum.³

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah suatu jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Tidak hanya itu, bantuan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2).⁴ Advokat adalah orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, advokat dapat bertindak dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sebagai konsultan hukum mengenai masalah hukum secara pidana maupun secara perdata. Dalam konteksnya, advokat memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Pasal 14 sampai Pasal 20 tentang advokat.⁵

Praktik Bantuan Hukum dan Aksesibilitas di Indonesia

Dari hasil wawancara dengan Bapak Panca, dapat diketahui bahwa praktik bantuan hukum di Indonesia masih banyak tantangan dalam hal distribusi geografis. Beliau mengatakan “Kalau bantuan hukum menggunakan lembaga kebetulan pihak kami punya lembaga bantuan hukum di Sumatera Selatan, di provinsi Lampung kami belum menjalankan bantuan hukum yang probono (gratis) dimana semua biaya selama persidangan tidak dibayar dari pihak klien melainkan dibayar dari pemerintah.” Pernyataan dari beliau ini mengindikasikan adanya ketimpangan akses terhadap bantuan hukum antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Indonesia.

³ R. Yana, M.I.A. Gusmar, M. Natalia, S. Humayra. (2024) ‘Membentuk Masa Depan Yang Adil: Transformasi Bantuan Hukum dan Perlindungan Anak di Tengah Dinamika Ekonomi Gen Z’ *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 7Vol, hlm. 3.

⁴ Solahuddin (2008) ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata’ *Jakarta: Visi Media*, hlm. 163.

⁵ G. Bethsyeba (2014) ‘Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu’ *Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm. 6-8.

Ketimpangan dalam penyaluran layanan bantuan hukum ini berpotensi menciptakan kesenjangan akses yang besar. Masyarakat di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh Lembaga Bantuan Hukum formal mungkin mengalami hambatan yang lebih banyak untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Masalah ini sejalan dengan penemuan berbagai studi yang menunjukkan bahwa penyaluran layanan bantuan hukum di Indonesia masih berfokus pada wilayah perkotaan serta belum menjangkau daerah-daerah terpencil secara menyeluruh.

Di wawancara tersebut, Bapak Panca juga menjelaskan ada perbedaan antara praktik bantuan hukum yang dibayar oleh pemerintah (probono) dan bantuan hukum swasta. Perbedaan ini menambah tingkat kesulitan dalam dinamika bantuan hukum di Indonesia. Mungkin karena hal tersebut masyarakat kesulitan untuk mengetahui perbedaan dan jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansial mereka. Selain hal tersebut, ada beberapa masalah dalam praktik penerapan bantuan hukum yang peneliti ambil dalam jurnal milik Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwuladari yang berisikan bahwa pelaksanaan bantuan hukum struktural dan non-struktural dengan berkaitan *asas equality before the law*, dalam praktiknya terdapat beberapa masalah yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi masyarakat yaitu:

1. Kerangka hukum normative pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja.
2. Kurangnya kesadaran hukum dalam rakyat miskin.
3. Akses menuju peradilan hanya bersifat formalitas.
4. Diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum.
5. Belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum.⁶

Asas equality before the law menyatakan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, jabatan, atau status sosial. Asas ini merupakan pilar utama dalam sistem hukum modern dan bagian dari prinsip *Rule of Law*. Dalam konteks Indonesia, asas ini ditegaskan dalam berbagai peraturan, termasuk KUHP dan UU Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin bahwa pengadilan harus memutus perkara tanpa membedakan siapapun dan hanya berdasarkan hukum serta alat bukti yang sah.⁷ Diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUDNKR 1945 yang mengatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” mengandung makna bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada yang mempunyai keistimewaan terhadap hukum.⁸ Dari kedua pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa bantuan hukum secara praktiknya masih mengalami beberapa masalah dan tidak semua wilayah mempunyai/meyediakan bantuan hukum yang bersifat probono (gratis) terutama bagi wilayah terpencil yang minim akan peranan seorang advokat.

Kriteria dan Proses Seleksi Yang Dapat Menerima Bantuan Hukum.

Aspek selanjutnya adalah penentuan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Bapak Panca menjelaskan kriteria yang beliau terapkan untuk menentukan penerima bantuan hukum: "Pertama kami melihat kasusnya, perkaranya lalu keluarga nya. Kalau keluarga nya mampu masa mau pakai bantuan hukum? Aneh juga kalau begitu. Tapi kalau kasusnya residivis

⁶ N.G.A.A.M. Triwuladari (2020) ‘Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law (*Problematic Provision Of Legal Assistance Structural and Non-structural Relation to The Basis Of Equality Before The Law*)’ *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14Vol, hlm. 545-549.

⁷ Z. Hasan (2025) ‘Sistem Peradilan Pidana’ *Cilacap: CV. Alinea Edumedia*, hlm. 22-23.

⁸ Z. Hasan (2018) ‘Monograf tentang Perkembangan Hukum di Indonesia’ hlm. 116-117.

pencabulan misalnya ya kami tidak bisa menerima untuk pihak bersangkutan mendapatkan bantuan hukum mungkin bisa tapi tidak probono." Dari pernyataan Bapak Panca tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kriteria utama dalam menyeleksi yang pantas mendapatkan bantuan hukum secara probono:

1. Jenis dan karakteristik kasus
Untuk kasus residivis pencabulan, pelaku pelanggaran HAM, korupsi, kejahatan lingkungan mendapat perlakuan berbeda dalam keputusan pemberian bantuan hukum.
2. Status ekonomi keluarga
Factor finansial keluarga menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam menentukan apakah seseorang berhak menerima bantuan hukum yang bersifat probono.
3. Riwayat criminal
Untuk kasus pidana, riwayat kriminal klien berpotensi menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian bantuan hukum.⁹

Berdasarkan kriteria penyeleksi untuk pemilihan bantuan hukum ini dapat menunjukan bahwa Pratik bantuan hukum tidak hanya berdasarkan prinsip universal akses terhadap bantuan hukum, tetapi melihat pertimbangan moral, etis, dan praktis. Karena hal inilah timbul dilemma etis dalam praktik bantuan hukum, terutama dalam hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan hukum terlepas dari latar belakang atau jenis kasusnya. Dari proses ini juga mencerminkan akan terbatasnya sumber daya dalam sistem bantuan hukum di Indonesia, yang mengharuskan praktisi hukum untuk membuat keputusan alokasi yang sulit. Keterbatasan ini juga dapat berdampak pada akses keadilan secara keseluruhan, terutama bagi kelompok yang paling rentan di masyarakat.

Tantangan dalam Praktik Bantuan Hukum.

Salah satu tantangan terbesarnya adalah aspek finansial. Bapak Panca mengungkapkan bahwa "tantangannya banyak terutama dalam hal finansial karena untuk kalangan masyarakat yang tidak mengerti hukum itu berfikir kalau bayaran hukum murah padahal oprasional nya besar dan tidak bisa ditarget sekian hari atau sekian bulan harus kelar." Tantangan finansial ini menjadi lebih kompleks dalam bantuan hukum, karena Sebagian besar klien memiliki keterbatasan sumber daya finansial. Hal inilah yang menciptakan dilema dalam praktik bantuan hukum yang ingin memberikan layanan terbaik tapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan praktik mereka.

Dilansir dalam jurnal artikel milik Ayup Jose Luhut Parulian Simanjuntak, tantangan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum adalah:

1. Masyarakat belum mengetahui keberadaan dan fungsi dari lembaga bantuan hukum.
2. Masyarakat masih beranggapan bahwa lembaga bantuan hukum mendapatkan imbalan.
3. SDM lembaga bantuan hukum belum memadai.
4. Tidakada dukungan pemerintah dalam hal formal maupun material.
5. Pemerintah belum memberikan bantuan keuangan kepada banyak lembaga bantuan hukum karena belum belum terakreditasi.
6. Dana pribadi digunakan untuk bantuan hukum.¹⁰

⁹ F. Sari (2018) 'Pelaksanaan Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana Oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat Kota Padang.' *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4Vol, hlm. 71-73.

¹⁰ A.J.L.P. Simanjuntak, (2025) 'Tantangan dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan

Dari tantangan tersebut ada beberapa strategi pengelolaan keterbatasan sumber daya menurut Bapak Panca:

1. Penilaian kapasitas finansial klien
Bapak Panca melakukan penilaian awal terhadap kemampuan finansial klien dan keluarga untuk menentukan struktur pembayaran yang sesuai.
2. Fleksibilitas dalam pengaturan pembayaran.
Terdapat indikasi adanya fleksibilitas dalam menentukan biaya layanan hukum, hal ini harus disesuaikan dengan kapasitas klien.
3. Penerimaan risiko finansial.
Sebagai praktisi bantuan hukum, Bapak Panca menyadari dan menerima risiko finansial sebagai bagian dari profesi, terutama ketika bekerja dengan klien yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Strategi ini dapat mencerminkan komitmen seorang profesi advokat untuk memberikan pelayanan hukum meskipun minimnya sumber daya. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai etis dalam profesi hukum yang menekankan tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap keadilan. Tetapi, penting juga untuk diingat bahwa strategi individual ini, meskipun bisa dibilang efektif, masih tidak cukup untuk mengatasi tantangan sistemik dalam sistem bantuan hukum di Indonesia. Diperlukan reformasi struktural dan dukungan institusional yang lebih kuat untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas layanan bantuan hukum secara menyeluruh.

Peran Pengacara dalam Menjembatani Kesenjangan Akses Keadilan.

Menurut Bapak Panca peran pengacara memiliki beberapa dimensi sebagai advokat keadilan:

1. Pengacara sebagai pendidik hukum
Selain berperan sebagai perwakilan hukum, pengacara juga berfungsi sebagai pendidik yang menjelaskan proses hukum dan tata caranya kepada klien.
2. Kesenjangan pengetahuan hukum
Terdapat kesenjangan pengetahuan hukum yang berbeda antara pengacara dan klien, yang dapat menghambat partisipasi aktif klien dalam proses hukum.
3. Faktor psikologis dalam akses keadilan
Ketakutan dan ketidakpastian akan hasilnya dapat menjadi penghalang psikologis bagi masyarakat dalam mengakses sistem peradilan, bahkan ketika mereka sudah mendapatkan pendampingan hukum.
4. Beban ganda pengacara
Pengacara tidak hanya berfungsi untuk menjalankan teknis hukum, tetapi juga mengelola aspek psikologis dan sosial dari kasus tersebut.

Peran multidimensi ini menunjukkan bahwa pengacara, terutama dalam konteks bantuan hukum, tidak hanya berfungsi sebagai profesional teknis tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menjembatani kesenjangan antara sistem hukum formal dan realitas sosial masyarakat.

Kasus Kompleks Dilema Etis dalam Praktik Bantuan Hukum

Salah satu hal menarik dari wawancara dengan Bapak Panca adalah pengungkapan kasus yang paling berkesan dalam karirnya, yang melibatkan dilema etis yang kompleks: "Semuanya

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.' *Rio Law Jurnal*. 6Vol, hlm. 55.

keingat tapi yang paling saya ingat itu pelaku residivis pencabulan yang berada di Lampung Tengah karena beliau guru olahraga di Sekolah Dasar, sudah dua kali saya membantu beliau, kasus yang pertama itu saya berikan bantuan hukum cuma-cuma karena masalah finansial beliau saat itu dengan harapan beliau akan jera, tetapi masih melakukan hal itu lagi. Jadi pas ketiga kalinya beliau kena tuntutan hal yang sama, pengacara satupun dari penjurur Provinsi Lampung tidak ada yang mau menangani kasus beliau karena kasusnya sudah tiga kali dan korbannya juga banyak tidak hanya satu atau dua saja"

Dari kasus Bapak Panca tersebut mengarah kepada tindak pencabulan terhadap anak dibawah umur belum mengarah kepada tindak kekerasan seksual. Tindak Kekerasan seksual terhadap remaja terjadi ketika orang dewasa, seperti orang tua, saudara kandung, atau orang asing, menggunakan anak dalam suatu hubungan atau kontak untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Hak anak untuk hidup bebas dari kekerasan dan ketakutan akan bahaya harus dijamin dan dipertahankan jika mereka ingin hidup, tumbuh dan berpartisipasi dalam masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan mereka.¹¹ Yang dimaksud dengan anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang /individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi.¹²

Dari kasus Bapak Panca ini mengungkapkan beberapa dilema etis yang fundamental dalam praktik bantuan hukum, seperti batasan tanggung jawab pengacara, ketegangan antara kewajiban profesional dan pertimbangan moral, imperatif etis dalam seleksi, batas keterlibatan medis dalam sistem hukum. Dilema etis ini menunjukkan bahwa kompleksitas moral dalam praktik bantuan hukum ini seringkali tidak dapat dikurangi menjadi prinsip sederhana. Pengacara bantuan hukum harus terus-menerus melakukan prngarahan dalam lanskap etis yang kompleks, menyeimbangkan semua pertimbangan dan nilai yang mungkin saling bertentangan.

Evaluasi Kritis terhadap Implementasi Regulasi Bantuan Hukum

Bapak Panca memberikan evaluasi kritis terhadap implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum di Indonesia. Evaluasi ini memiliki beberapa kelemahan sistemik dalam implementasi regulasi bantuan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Konflik kepentingan
Terdapat potensi konflik kepentingan pada pengacara yang bekerja di Lembaga Bantuan Hukum namun juga menjalankan praktik pribadi.
2. Praktik dual-job
Praktik dual-job di kalangan pengacara Lembaga Bantuan Hukum dapat mengurangi komitmen dan fokus terhadap misi utama lembaga tersebut.
3. Insentif finansial yang tidak memadai

¹¹ Z. Hasan, I. Annisa, A.R. Hafizha, A. Nurhalizah, (2023) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Pelecehan dibawah Umur.' *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. 1Vol, hlm. 1.

¹² Z. Hasan, L.F. Putra, P. Saputra, A. Saputra, M. Sihaloho (2024) 'Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bandar Lampung.' *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1Vol, hlm 254.

Kompensasi yang diberikan pemerintah untuk layanan bantuan hukum dianggap tidak mencukupi, yang mendorong pengacara untuk mencari sumber pendapatan tambahan.

4. Bias seleksi kasus

Situasi ini dapat menciptakan bias dalam seleksi kasus, di mana kasus-kasus yang lebih menguntungkan secara finansial mungkin mendapat prioritas lebih tinggi.

Analisis kritis ini dapat dilihat bahwa adanya kesenjangan (gap) antara desain regulasi dan implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini mengurangi efektivitas sistem bantuan hukum dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memastikan akses keadilan bagi semua warga negara, terutama mereka yang paling rentan. Evaluasi ini juga menjelaskan akan pentingnya reformasi sistemik dalam pengelolaan bantuan hukum di Indonesia, seperti peningkatan kompensasi bagi pengacara bantuan hukum, penguatan mekanisme pengawasan, dan pengembangan struktur insentif yang lebih efektif untuk mendorong dedikasi penuh terhadap misi bantuan hukum.

Dampak Bantuan Hukum terhadap Transformasi Sosial.

Konsepsi bantuan hukum (*legal aid*) tidak dapat dipisahkan dari “*rule of law*”, bahkan merupakan rangkaian dari hak asasi manusia, hak fundamental untuk semua orang. Sebagai hak fundamental, bantuan hukum merupakan keniscayaan, terutama ketika persamaan akses pada pengadilan dan keadilan bukan suatu proses otomatis dalam sistem peradilan. Bantuan hukum mempunyai konsep yang luas, tidak terbatas pada representasi di pengadilan.¹³ Bantuan hukum juga tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan proses hukum yang adil, namun juga dapat menjadi katalisator untuk perubahan positif dalam kehidupan individu. Bapak Panca mengilustrasikan hal ini melalui pengalamannya dengan kasus narkoba: "Kalau itu si pasti sudah ada beberapa klien yang berubah, contohnya di hukum pidana pelaku residivis narkoba itu yang sangat merubah signifikan. Setiap kasus yang kita tangani kami membuat surat perjanjian dimana jika klien kami ini ingin dibantu setelah kasus ini kelar mereka harus berubah agar tidak memakai narkoba lagi tapi tidak 100% misal dari 10 orang mungkin yang menepati perjanjian itu hanya 7-8 orang saja."

Pernyataan beliau ini dapat mengungkapkan beberapa aspek penting tentang dampak transformatif bantuan hukum, seperti pendekatan rehabilitative, penggunaan perjanjian formal, ekspektasi realistis tentang perubahan, dan relasi bantuan hukum dengan rehabilitasi sosial. Dari system pendekatan mencerminkan pemahaman tentang "hukum terapeutik" (*therapeutic jurisprudence*), yang memandang sistem hukum dan proses hukum sebagai agen yang berpotensi untuk penyembuhan, rehabilitasi, dan transformasi positif. Dalam sudut pandang ini, interaksi dengan sistem hukum tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau menegakkan aturan, tetapi juga untuk memfasilitasi kesejahteraan psikologis dan sosial yang lebih luas.

Harapan dan Ekspektasi untuk Generasi Mendatang.

Bapak Panca menyampaikan harapannya untuk masa depan sistem hukum Indonesia yang lebih baik, dengan menaruh ekspektasi pada generasi muda praktisi hukum yang saya ringkas menjadi beberapa poin yaitu:

1. Mahasiswa hukum dan praktisi muda akan membawa perubahan positif dalam sistem hukum Indonesia, melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh generasi sebelumnya.

¹³ M.H. Yanova, N.A. Siraz. (2023) ‘Transportasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi

Keadilan’ *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. 4Vol, hlm.256.

2. Bapak Panca mengidentifikasi bahwa sistem hukum Indonesia saat ini masih "berantakan," yang memperlihatkan kebutuhan akan reformasi dan perbaikan yang besar.
3. Terdapat pengakuan bahwa media sosial dan televisi memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang sistem hukum, terutama melalui pemberitaan tentang kasus-kasus yang "tidak masuk akal."
4. Visi Bapak Panca untuk masa depan hukum Indonesia adalah sistem yang lebih tertib, yang mungkin dapat diinterpretasikan sebagai sistem yang lebih dapat diprediksi, konsisten, dan adil.

Harapan Bapak Panca ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya keberlangsungan dalam upaya reformasi hukum, di mana generasi baru praktisi hukum diharapkan untuk melanjutkan dan memperluas perjuangan untuk sistem hukum yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Bapak Panca Andrian Pikter, bantuan hukum di Indonesia menghadapi beberapa tantangan signifikan. Bantuan hukum yang didefinisikan sebagai layanan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu mengalami ketimpangan distribusi geografis, terutama antara perkotaan dan daerah terpencil. Praktik bantuan hukum probono dipengaruhi oleh kriteria seleksi meliputi jenis kasus, status ekonomi keluarga, dan riwayat kriminal klien. Tantangan utama adalah aspek finansial, baik dari sisi pembiayaan operasional maupun dari pemahaman masyarakat tentang biaya layanan hukum. Selain itu, kerangka hukum yang belum optimal, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan prosedur pendanaan yang rumit juga menjadi hambatan.

Advokat tidak hanya berperan sebagai perwakilan hukum tetapi juga sebagai pendidik dan pengelola aspek psikologis klien. Dilema etis dalam praktik bantuan hukum tercermin dalam kasus residivis pencabulan yang dihadapi Bapak Panca, menunjukkan kompleksitas moral dalam profesi hukum. Implementasi regulasi bantuan hukum mengalami kelemahan sistemik termasuk konflik kepentingan, praktik dual-job, insentif finansial tidak memadai, dan bias seleksi kasus. Bantuan hukum berpotensi sebagai katalisator transformasi sosial, dengan pendekatan rehabilitatif terutama dalam kasus narkoba. Harapan ke depan terletak pada generasi muda praktisi hukum untuk membawa perubahan positif dalam sistem hukum Indonesia yang saat ini masih dianggap "berantakan", menuju sistem yang lebih tertib, konsisten, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- I. Irwanton, A.Q. Zaelani, C. Nasution. (2018) 'Peranan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung)' *Journal of Sharia Economic Law* 10Vol, hlm. 1-4. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3266>
- D.S. Nakita, U.N. Indah, A.H. Pane, J. Nasution, B.H.Parapat, H.F. Lubis. (2024)'Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Studi Kasus Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin' *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8Vol, hlm. 2. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/7514>
- R. Yana, M.I.A. Gusmar, M. Natalia, S. Humayra. (2024) 'Membentuk Masa Depan Yang Adil: Transformasi Bantuan Hukum dan Perlindungan Anak di Tengah Dinamika Ekonomi Gen Z' *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 7Vol, hlm. 3. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/7005>
- Solahuddin (2008) 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata'

- Jakarta: *Visi Media*, hlm. 163.
- G. Bethsyeba (2014) 'Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat yang Kurang Mampu' *Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm. 6-8. <https://e-journal.uajy.ac.id/4951/1/Gabriella%20Bethsyeba.pdf>
- N.G.A.A.M. Triwulandari (2020) 'Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law (*Problematic Provision Of Legal Assistance Structural and Non-structural Relation to The Basis Of Equality Before The Law*)' *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14Vol, hlm. 545-549. https://www.researchgate.net/publication/347453698_Problematika_Pemberian_Bantuan_Hukum_Struktural_dan_Non_Struktural_Kaitannya_dengan_Asas_Equality_Before_The_Law
- Z. Hasan (2025) 'Sistem Peradilan Pidana' *Cilacap: CV. Alinea Edumedia*, hlm. 22-23.
- Z. Hasan (2018) 'Monograf tentang Perkembangan Hukum di Indonesia' hlm. 116-117. https://www.academia.edu/96006897/PERKEMBANGAN_HUKUM_DI_INDONESIA
- F. Sari (2018) 'Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Perkara Pidana Oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat Kota Padang' *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4Vol, hlm. 71-73. <https://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/46>
- A.J.L.P. Simanjuntak, (2025) 'Tantangan dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin' *Rio Law Jurnal*. 6Vol, hlm. 55. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1614>
- Z. Hasan, I. Annisa, A.R. Hafizha, A. Nurhalizah, (2023) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan dibawah Umur' *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. 1Vol, hlm. 1. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqIvekAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=UfqIvekAAAAAJ:TQgYirikUcIC
- Z. Hasan, L.F. Putra, P. Saputra, A. Saputra, M. Sihaloho (2024) 'Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum terhadap Permasalahan Anak di Kota Bandar Lampung' *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1Vol, hlm 254. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqIvekAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=UfqIvekAAAAAJ:fONAKO3IYiAC
- M.H. Yanova, N.A. Siraz. (2023) 'Transportasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi Keadilan' *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. 4Vol, hlm.256. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/113>